



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19, Jakarta Selatan. Telepon 7941937, 7995104

25 September 2026

Nomor : 400.5/5580/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5-1935 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu

Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi; dan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan registrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di seluruh Indonesia, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5-1935 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bermaksud menyelenggarakan Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5-1935 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohonkan Saudara/i untuk dapat menugaskan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Provinsi dan Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota, serta melibatkan unsur Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Operator Desa/Kelurahan agar dapat mengikuti kegiatan Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5-1935 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu secara daring pada:

hari : Senin
tanggal : 28 September 2026
pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
meeting ID : 956 8869 1577
passcode : POSYANDU
You Tube : Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta agar seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini, untuk konfirmasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Rizki Irfani Pramana (082151457267).

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerja samanya.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Murtono, S.STP, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19780503 199702 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
2. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
3. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia.

Lampiran

Nomor : 400.5/5580/BPD

Tanggal : 25 September 2026

JADWAL KEGIATAN

SOSIALISASI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 400.5-1935 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI POS PELAYANAN TERPADU

No.	Waktu	Acara/Kegiatan	Keterangan/ Penanggung Jawab
1	09.00 –10.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	10.00–10.05	Opening MC	MC
3	10.05–10.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Seluruh peserta
4	10.10–10.20	Laporan Direktur	Direktur Fasilitas LKAD, PKK, dan Posyandu
5	10.20–10.40	Arahan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
6	10.40 –10.45	Pemutaran Video Sekilas tentang Registrasi Posyandu pada Sistem Informasi Posyandu	Panitia/Tim Teknis
7	10.45–11.00	Paparan Kebijakan Registrasi Posyandu	Narasumber
8	11.00–11.45	Panduan Pelaksanaan Registrasi melalui Sistem Informasi Posyandu	Narasumber/Tim Teknis
9	11.45 –12.15	Tanya Jawab dan Diskusi	Moderator & Narasumber
10	12.15 –12.20	Penutup	MC